



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau 78716 (0567)21089

<https://disdukcapil.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KIA

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi dan Asli Akta Kelahiran
2. Fotokopi dan Asli KTP Orag Tua/Wali
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi Buku Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua
5. Pasfoto warna ukuran 3x4 sebanyak 1 (satu) lembar bagi anak usia lebih dari 5 tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas yang telah lengkap sesuai persyaratan ke loket
2. Berkas diterima di loket dan diverifikasi oleh petugas
3. Berkas yang telah diverifikasi diparaf Kepala Seksi
4. Proses encode dan pencetakan Kia oleh Operator
5. Proses Aktivasi KIA
6. Penyerahan KIA kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Pelayanan yang diberikan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan KIA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau 78716 (0567)21089

<https://disdukcapil.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan bisa dilakukan melalui website " <https://dukcapilkapuashulukab.go.id>
2. Pengaduan juga dapat dilakukan melalui kotak pengaduan yang ada di Disdukcapil (0821 5350 2795 / 0813 4562 6888)
3. Untuk melihat kepuasan masyarakat telah dilakukan survei kepuasan masyarakat